



**PRAKTIK SEDEKAH MELALUI SISTIM LELANG
DI NAGARI LAWANG KABUPATEN AGAM MENURUT PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH.**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.*

SOVIA LAILA
NIM; 14 204 060

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

ABSTRAK

SOVIA LAILA, NIM. 14 204 060. Judul Skripsi “**Praktik Sedekah Melalui Sistem Lelang di Nagari Lawang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Muamalah**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

Permasalahan penelitian ini adalah bahwa sebagian masyarakat Nagari Lawang yang petani bersedekah untuk pembangunan Masjid dan Mushalla dengan hasil pertanian mereka. Kemudian hasil sedekah tersebut di lelang oleh pengurus kepada masyarakat lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana hukum praktik lelang sedekah hasil pertanian menurut perspektif fiqh muamalah di Nagari Lawang Kabupaten Agam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan lelang sedekah hasil pertanian menurut perspektif fiqh muamalah, di Nagari Lawang.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari pengurus mushalla dan pemberi sedekah serta masyarakat dan sumber data sekunder terdiri dari data pustaka yang berkaitan dengan lelang. Adapun analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan lelang menurut perspektif fiqh muamalah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat bersedekah kepada mushalla dalam bentuk berupa sayuran, beras, kue, cabe buah-buahan dan lain-lainnya. Sedekah ini diserahkan kepada pengurus mushalla kemudian pengurus melelang hasil sedekah ini, kemudian di lelang untuk mendapatkan uang untuk pembangunan mushalla. Praktik lelang pengurus menetapkan harga terendah masing-masing barang kemudian peserta lelang mulai menawar dan menaikkan harga tawaran bagi penawar tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan hasil sedekah tersebut dan membayar. Bahwasanya praktik jual beli lelang sesuai dengan jual beli bay'i muzayadah dalam fiqh muamalah ada penjual dan ada pembeli kemudian di lelang didepan umum ditetapkan harga terendah yang terjadi tawar menawar antara sesama pembeli.

DAFTAR ISI

HALAM HUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....vi	
ABSTRAK.....viii	
DAFTAR ISI.....ix	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	
1. Lelang	
a. Pengertian Lelang.....	10
b. Dasar Hukum Lelang.....	12
c. Rukun dan Syarat Lelang	17
d. Jenis- Jenis Lelang.....	18
e. Asas-asas dalam Pelaksanaan Lelang.....	20
f. Fugsi Lelang	22
g. Syarat dan Ketentuan Lelang.....	24
h. Persiapan Lelang.....	24
i. Hukum Lelang Menurut Ulama Fiqh	25
j. Harga Lelang Perspektif Islam	28
k. Tawar Menawar Dalam Jual Beli Biasa Dalam Lelang.....	30
l. Larangan dalam Lelang	31
2. Sedekah	

a. Pengertian Sedekah.....	32
b. Dasar Hukum Sedekah	34
c. Rukun dan Syarat Sedekah.....	35
d. Orang yang Berhak Menerima Sedekah.....	36
e. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Bersedekah.....	37
3. <i>Urf</i> (Adat Istiadat)	
a. Pengertian <i>Urf</i> (Adat Istiadat).....	37
b. Macam-macam <i>Urf</i> (Adat Istiadat).....	38
c. Keabsahan Urf (Adat Istiadat) Menjadi Landasan Hukum.....	40
B. Penelitian yang Relevan.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Nagari Lawang	58
B. Pelaksanaan Lelang Hasil Hasil Barang-Barang yang Disedekahkan Oleh Masyarakat Kepada Pengurus Di Nagari Lawang	62
C. Proses Penetapan Harga Lelang Hasil Sedekah di Nagari Lawang	65
D. Pelaksanaan Praktik Lelang Sedekah di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dunia ini tidak mungkin hidup sendiri tetapi dia harus hidup bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Agama Islam yang *rahmatan lil' alamin* memberikan kebebasan, keleluasan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Selama tidak ada yang melarang. Kebebasan tersebut tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah (Veithzal rivai, 2012: 100).

Di samping hidup dalam pengabdian juga ditemukan ketentuan hidup beribadah. Salah satu ajaran tentang ibadah adalah sedekah, sedekah adalah memberikan suatu benda yang baik dan halal serta bermanfaat kepada orang lain dengan niat mencari keridhoan Allah. Di antara salah satu ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh berbuat kebaikan adalah sebagaiberikut (sayyid sabiq, 2012:192)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perempuan (nafkah yang dikeluarkanoleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuh kantujuh butir, pada setiap-tiap butir terdapat ratusan biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)bagisiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagiMaha mengetahui"(Al-Baqarah 261)

Setiap manusia ingin bersedekah untuk mendapatkan Ridho Ilahi dari Allah SWT. Mereka ingin bersedekah biasanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima sedekah. Bila bersedekah kemushalla atau lembaga ibadah biasanya dengan menggunakan bahan yang terkait dengan pembangunan atau uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Tetapi masyarakat ingin bersedekah tidak memiliki uang, namun masyarakat ingin bersedekah tidak dengan uang melainkan salah satunya dari hasil pertanian yang didapatkan dari masyarakat, dari hasil pertanian tersebut masyarakat bersedekah apa yang ada pada dirinya contohnya; beras, cabe, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lainya.

Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Lawang Kabupaten Agam salah satu kepengurusan lembaga ibadah masyarakat yaitu mushalla, pengurus menerima sedekah dari masyarakat tidak hanya dalam bentuk uang dan barang-barang yang dibutuhkan tetapi juga menerima sedekah dalam bentuk barang-barang yang tidak bertahan lama contohnya; sayur-sayuran, cabe, buah-buahan dan lain-lanya.

Setelah masyarakat bersedekah kepada pengurus mushalla pengurus mengumpulkan semua hasil dari pertanian yang di sedekahkan masyarakat kepada pengurus mushalla, kemudian pengurus mushalla mengumpulkan jemaah wirid, bahwasanya pengurus mushalla akan melelang hasil pertanian masyarakat yang di sedekahkan, pengurus akan membuka harga yang akan dilelang, akan tetapi pengurus akan membuka harga sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan akan melebihi harga pasaran.

Hasil sedekah yang dilakukan oleh masyarakat Lawang kepada pengurus dalam bentuk yang bukan uang dan pengurus mushalla menerima sedekah masyarakat tersebut. Setiap malam Senin masyarakat Lawang mengadakan acara wirid bersama yang dilakukan di mushalla Nagari, setelah wirid selesai pengurus mushalla memberitahukan kepada jemaah wirid bahwasanya ada dari beberapa Ibu-ibu yang bersedekah ke mushalla dengan berbagai bentuk

sedekah. Pengurus menyampaikan kepada jemaah bahwa akan melelang sedekah yang telah terkumpul pada hari itu melelang sedekah yang terkumpul hari itu pengurus mushalla melalui harga lelang sedekah dengan masyarakat, baiklah sekarang ada 5 macam sedekah yang akan Lelang. Yang pertama ada beras. Ibu-ibu dan Bapak jemaah saya sebagai pengurus mushalla ingin membuka harga Lelang ini, *siapa diantara Ibu atau Bapak yang nio membeli bareh sedekah satu liter dengan harago yang ambo bukak 8.000 ribu rupiah. Kemudian ado beberapa Ibu-ibu yang menawar mulai dari hargo yang paliang randah yaitu 10.000 ribu rupiah dan ado pulo yang maogo jo harago 12.000 ribu rupiah dan sampai harago yang paling tinggi 15.000 ribu ruoiah. hal itu dilakukan berulang kali oleh jemaah wirid dan sampai menentukan hasil yang sebenarnya. Kadang-kadang secara kenyataan harga yang ditetapkan untuk Lelang melebihi harga yang biasa. Kemudian pengurus menyampaikan lagi kepada Ibu-ibu jemaah wirid kito akan pindah ke lelang yang kedua yaitu sayua, caranya akan samo dengan melelang barang sedekah yang pertama yang membedakanyo yaitu harago, Ibu-ibu iko ado sayua sedekah ambo yang ingin di lelang, sia dari Ibu-ibu atau Bapak-bapak yang nio membeli sayua sedekah yang kami bukak haragonyo paliang randah 7.000 ribu rupiah, ado beberapa Ibu-ibu nan maogo sedekah sayau jo harago 9.000 ribu rupiah dan ado pulo nan maogo jo harago 11.000 ribu rupiah, bahkan harago yang ditawarkan oleh Ibu-ibu atau Bapak-bapak melebihi harago pasar. dan lelang seperti itu berulang-ulang kali dilakukan oleh pengurus mushalla dengan bertujauan untuk memperoleh haargo yang lebih terttinggi. (Dt.Putiah Lawang, wawancara 2017).*

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada pembeli yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah sampai harga tertinggi kemudian pengurus memberikan lelang ini kepada pemenangnya

dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya pembeli dengan harga yang paling tinggi mendapatkan barang yang dilelang.

Praktik Lelang di Nagari Lawang biasanya dilakukan pada malam Senin seperti yang pernah terjadi kepada masyarakat yang bernama Ibu Tuti, Wati, Sumarni Mariati dan Ibu Linda memberikan sedekah hasil pertanian kepada mushalla kemudian pengurus pengurus musalla melelang sedekah hasil pertanian masyarakat yang dilakukan pada malam Senin. Pengurus mushalla melelang hasil sedekah yang dibawa oleh masyarakat dan akan mengumumkan kepada jemaah wirid dan akan langsung memulai lelang dengan harga yang sudah dibuka pengurus mushalla mulai dari harga yang rendah sampai harga yang tertinggi dan menentukan siapa yang pemenangnya, bahkan harga yang dibuka oleh pengurus mushalla melebihi harga pasar.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan lelang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh muamalah disebut sebagai jual beli *muzayadah*. Praktik lelang atau jual beli *muzayadah* dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadist salah satu hadist yang membolehkan lelang sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ (رواه الترمذی)

“dari anas bin malik radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang menemui nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan dia meminta sesuatu kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, ”apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, ”ada. dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum

air.” nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ”kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” lelaki itu datang membawanya. nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ”siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, ”saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata lagi, ”ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menawarkannya hingga dua atau tiga kali. tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, ”aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” maka nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki anshar tersebut. (HR.Tarmidzi)

Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh (At-Tirmidzi, 908).

Dari penjelasan hadist di atas dijelaskan bahwa hadist ini boleh menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam, lantaran Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya dan begitu juga dengan lelang sedekah ini boleh dilakukan asalkan ada kemaslahatan umat

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْعَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ (رواه الترمذی)

“dari ibnu umar radliyallaahu ‘anhuma bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris (HR. Tarmidzi)

Dari penjelasan hadist yang kedua ini bahwa hadist ini dilarang untuk di jadikan dasar hukum lelang dalam syariah Islam karena tidak boleh menawar diatas tawaran orang lain.

Praktik Lelang di Nagari Lawang biasanya dilakukan pada malam Senin seperti yang pernah terjadi kepada masyarakat yang bernama Ibu

Tuti, Wati, Sumarni dan Ibu Mariati memberikan sedekah hasil pertanian untuk di sedekahkan kepada musalla kemudian pengurus mushalla melelang yang dilakukan pada malam Senin. Pengurus mushalla melelang hasil sedekah yang dibawa oleh masyarakat dan akan mengumumkan kepada jemaah wirid dan akan langsung memulai lelang dengan harga yang sudah dibuka pengurus Mushalla mulai dari harga yang rendah sampai harga yang tertinggi dan bahkan melebihi harga pasar.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Praktik Sedekah Melalui Sistim Lelang di Nagari Lawang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Muamalah “**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis memfokuskan penelitian pada lelang barang sedekah dalam perspekif Fiqh Muamalah (studi kasus di Nagari Lawang kabupaten Agam)

C. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan lelang hasil barang-barang yang di sedekahkan oleh masyarakat kepada pengurus untuk pembangunan mushalla di Nagari Lawang?

1. Bagaimana penetapan harga lelang hasil sedekah pertanian oleh pengurus mushalla di Nagari Lawang tersebut.?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap lelang barang hasil sedekah di Nagari Lawannng.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksann Lelang hasil pertanian di Nagari Lawang Kabupaten Agam.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan lelang hasil barang-barang yang di sedekahkan oleh masyarakat kepada pengurus untuk pembaguan mushalla di Nagari Lawang Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penetapan harga hasil sedekah pertanian oleh pengurus mushalla yang di lelang di Nagari Lawang Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah praktik lelang hasil pertanian di Nagari Lawang Kabupaten Agam

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Lelang Sedekah pada umumnya dan khususnya dalam masalah praktik Lelang Sedekah di Nagari Lawang.

2. Kegunaan secara praktis

Melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya, baik bagi pihak masyarakat dengan pengurus mushalla. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap penggunaan lelang khususnya di Nagari Lawang.

F. Defenisi Operasional

Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang guna menerapkan ilmu yang telah didapat baik dari teori maupun dari pengalaman yang pernah dilalui oleh orang lain. Praktik dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bertujuan untuk lebih memperdalam suatu teori yang akan diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’ pemberian seorang muslim kepada orang lain secara suka rela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan memberikan suatu benda yang baik dan halal serta bermanfaat kepada orang lain dengan niat mencari keridhoan Allah.(DidinHanifuddin.2004:15)

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menjual barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad antara pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Sahrani, 2011: 81).

Praktek lelang Sedekah yang penulis maksud adalah masyarakat bersedekah tidak dengan uang melainkan dengan hasil pertanian apa saja yang ia miliki. Kemudian pengurus mushalla merubah sedekah masyarakat menjadi barang-barang yang bias dimanfaatkan, dalam fiqh muamalah sedekah itu tidak boleh di perjual belikan, tetapi pengurus mushalla merubahnya untuk kemaslahatan umat.

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Perspektif Fiqh Muamalah yang dimaksud penulis yaitu pandangan atau aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan mengembangkan harta benda terhadap transaksi tawaran hasil pertanian yang di sedekahkan terjadi di Nagari Lawang.

Jadi maksud dari defenisi operasional di atas adalah yang berkaitan dengan judul penulis yaitu suatu tinjauan tentang bagaimana **Praktik Sedekah Melalui Sistim Lelang yang Terjadi Di Nagari Lawang Kab. Agam menurut Perspektif Fiqh Muamalah.**

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Lelang

a. Pengertian lelang (مزايدة muzayadah)

Salah satu pembahasan dalam kajian fiqh muamalah adalah mengenai lelang. Jual beli sistem lelang, yaitu saling mengungguli harga dalam jual beli barang dengan cara seseorang menawar di atas harga tawar orang lain padahal ia tidak membutuhkan dengan maksud menjebak orang lain mau membelinya (dengan harga tertinggi) (Al-Jaziri, 2001, hal. 191). Penjualan dengan cara lelang disebut *Muzayadah*. Penjualan seperti ini diperbolehkan oleh ajaran Islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli (Suhendi, 2008: 86).

Menurut bahasa, kata *muzayadah* (مزايدة) berasal dari kata *zadayazidu-ziyadah* (زاد-يزيد-زيادة) yang artinya bertambah, maka *muzayadah* berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. (Sarwat, 2017). Kemudian jemaah dan masyarakat pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan suatu harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang, dalam arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Adapun definisi dari *muzayadah* secara istilah adalah :

أَنْ يُنَادَى عَلَى السَّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ
عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

“Mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawarharga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Dan sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang di kepada beberapa calon pembeli (Sarwat, 2017).

Lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar atau merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Jual beli lelang tidak termasuk praktek riba meskipun ia di namakan *ba'i muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun pengertian tambahan disini berbeda, dalam *ba'imuzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam utang atau barang ribawi lainnya.

Adapun praktik penawaran barang/jasa di atas penawaran orang lain sebagaimana dilarang oleh nabi SAW dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا يَسُمُّ
الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain." (HR Muslim, no.2789).

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang di dahului dengan pengumuman lelang. (www.jdih.kemenkue.go.id).

b. Dasar Hukum Lelang

Dalil yang membolehkan lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Qur'an surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

2) Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Surat An-Nisa' Ayat 29)”

3) Qur'an Surat Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
 مِنْ رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(QS. Al-Mulk:15).(Al-Quran, 2012, hal. 563)”

4) Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُ بَعْضُهُ وَقَدْ حُشِرْنَا فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ

أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَمَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا
أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)

Hadits riwayat Al-Bazzar

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل بيع
مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim rahimahumallah)

5) Ijma'

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adapersembaan, dengan disyariatkannya bai'u, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya (Ath-thayyar, 2009).

6) Qiyas

Semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun

salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai'u adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda akan tetapi mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum dengan jual beli lelang, jual beli secara umum ada hak memilih, boleh saling menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i, bahwa jual beli dengan sistem lelang dapat disamakan ke dalam jual beli *khiyar* (Syafi'i, 2004: 104).

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada *khiyar* bagi pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. *Khiyar* artinya boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli), diadakan *khiyar* oleh syara' (Syafi'i, 2004: 104).

Dalam hal *khiyar* dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. *Khiyar majlis*

yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama

masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi *ijab qabul* itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka (Suhendi, 2008: 83).

b. *Khiyar Syarat*

ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: “saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu”. Apabila sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa *khiyarsyarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual (Suhendi, 2008: 83)

c. *Khiyar 'Aib*

ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat cacat padanya; dan barang tersebut dapat dikurang harganya. Dalam hal jual beli ada *khiyar* dan begitu pula dengan lelang karena lelang itu termasuk transaksi jual beli dalam bentuk lain dari jual beli. Dalam praktik jual beli sehari-hari, ada *khiyar majlis*, misalnya, si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, yaitu meneruskan akad jual beli atau diurungkan selama kedua-duanya masih di tempat jual beli tersebut. Selanjutnya, dalam jual beli ada *khiyar syarat*, *khiyar* ini dijadikan syarat pada waktu akad kedua-duanya dan syarat ini dapat pula dalam lelang, tetapi dijadikan syarat belum dilaksanakan akad kedua-duanya (Suhendi, 2008: 83).

c. Rukun dan syarat lelang

Lelang adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu penawar menawar dengan suatu harga, adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (Sohrani, 2011: 67)

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang syariah Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai *guide line* yaitu di antaranya:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling suka rela
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang di lelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran (Nuh, 2008).

Syarat barang yang dijual belikan:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing dan babi, karena barang tersebut tidak dapat digunakan.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti mejual babi, cicak, dan lain-lain.
- c. Jangan ditalikan, dikaitkan, atau digatungkan kepada hal-hal yang lain, seperti jika ayahku pergi, maka motorku ini akan aku jual kepadamu.
- d. Tidak memberikan batas waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli tersebut dibatalkan.
- e. Mampu menyerahkan barang. Maksudnya adalah penjual sebagai pemilik barang maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan

jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli (Lubis, 2000: 134).

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak

d. Jenis-Jenis Lelang

Jenis-jenis lelang yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 40/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan khususnya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL), yaitu:

1. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Pasal 1)

2. Lelang Eksekusi.

Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi Pengadilan negeri, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Fiducia, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 KUHAP, Lelang Eksekusi, barang temuan, Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi barang yang

dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, dan lelang Eksekusi Gadai (Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Pasal 1

3. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang yang dilaksanakan untuk untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah atau barang-barang milik BUMN/D yang oleh Peraturan Perundang-undangan diharuskan penjualannya secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan dari tangan pertama.

4. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Pasal 10 (Resky,2018 : 24).

e. Asas-asas dalam Pelaksanaan Lelang

Untuk mewujudkan optimalisasi hasil lelang, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, setiap pelaksanaan lelang harus selalu memperhatikan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas (<http://www.balailelang.co.id> diakses tanggal 9 Februari 2018 Jam 11:00).

1. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan lelang yang harus dilalui dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang.

2. Asas Keadilan

Tujuan undang-undang lelang adalah membuat adanya keadilan pelaksanaan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam risalah lelang, yang mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut prestasi secara adil dari pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi risalah lelang dengan itikad baik (*good faith*).

Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam risalah lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, yaitu kepatutan, kejujuran, tanpa tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak lain.

3 Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999).

Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak atas barang sekaligus sebagai alas hak lelang, pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, risalah lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang.

4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang relatif murah.

Asas efisiensi juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai karena secara teknis dan psikologis susana kompetitif tercipta dengan sendinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999).

Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang, penjual dan pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

f. Fungsi Lelang

Fungsi Lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah (Jauhari, 2003: 9):

- 1) Fungsi privat: karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
- 2) Fungsi publik:
 - a) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;

- b) Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman tertib dan mewujudkan harga yang wajar
- c) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Kebaikan penjualan secara lelang merupakan suatu cara penjualan barang yang dipilih dan dimanfaatkan dalam berbagai sistem hukum mengingat adanya kebaikan-kebaikan yang dapat dipetik dari lelang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Adil; karena lelang bersifat terbuka (umum) dan obyektif.
- b) Aman; lelang disaksikan, dipimpin, dilaksanakan oleh pejabat lelang dan cukup terlindungi oleh hukum, karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan dokumen penjualan dan barang yang akan dijual (subyek dan obyek) lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan melalui surat kabar harian dan berselang 15 (lima belas) hari, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penjualan melalui lelang tersebut. Oleh sebab itu penjualan secara lelang adalah penjualan yang sah dan aman
- c) Cepat, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peminat lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang yang ditentukan dan pembayarannya secara tunai.
- d) Mewujudkan harga yang wajar, karena sistem penawaran dalam lelang bersifat kompetitif dan transparan.
- e) Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang dapat dibuat Berita Acara pelaksanaan lelang yang disebut Risalah Lelang sebagai akte otentik (Jauhari, 2003: 9).

g. Syarat dan Ketentuan Lelang

- 1) Dilakukan dimuka umum
- 2) Dilakukan berdasarkan kepada hukum yang berlaku
- 3) Dilakukan dihadapan pejabat
- 4) Dilakukan dengan penawaran harga

- 5) Dilakukan dengan usaha pengumpulan minat atau calon pembeli
- 6) Ditutup dengan berita acara

h. Persiapan Lelang

- 1) Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.
- 2) Dalam hal Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan.
- 3) Dalam hal Lelang Nonseksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KPKNL, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Umum KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan.
- 4) Dalam hal Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berupa ikan hasil tindak pidana perikanan, surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan terlebih dahulu oleh Penjual kepada Kepala KPKNL, melalui faksimili atau surat elektronik.
- 5) Surat permohonan dan dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPKNL pada saat pelaksanaan lelang (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016: 9).

i. Hukum Lelang Menurut Ulama Fikih

Kajian tentang Lelang merupakan bagian dari fiqih muamalah. Istilah lelang sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut dengan muzayadah (saling menambahkan-lelang). Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah diperbolehkan melakukan jual-beli dengan cara lelang atau sebaliknya. Dari beberapa ulama ada yang membolehkan hukum lelang namun ada juga ulama yang memahruhkannya. Hukumnya boleh, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya lelang adalah boleh. Dalilnya adalah bahwa

Nabi telah melakukan jual-beli lelang. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli muzayadah (lelang) adalah:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيطِ بْنِ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْطَا حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجَلَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ الْحَنْفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِأَسَا بَيْعٍ مَنْ يَزِيدُ فِي الْعَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجَلَانَ

Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Ma'adah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Syumaith bin 'Ajlana telah menceritakan kepada kami Al Akhdhar bin 'Ajlana dari Abdullah bin Al Hanafi dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan: "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan lagi: "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau pun menjual kepadanya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Akhdhar bin 'Ajlana dan Abdullah Al Hanafi yang meriwayatkan dari Anas, ia adalah Abu Bakr Al Hanafi. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, mereka berpendapat bolehnya menjual harta rampasan perang dan warisan kepada orang yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Mu'tamir bin Sulaiman dan banyak dari kalangan ulama besar kaum muslimin dari Al Akhdhar bin 'Ajlana. (HR Tirmidzi no. 1139).

Kemudian lelang yang digambarkan oleh Rasulullah didalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ahmad.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ إِنِّي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالِمَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut...(HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi).

Kedua dalil ini yang menyatakan bahwa lelang dibolehkan. Kemudian pendapat ulama tentang hukumnyamakruh secara mutlak. Salah satu ulama dari kalangan mahzab hanafi, mengatakan bahwa hukum jual beli secara lelang hukumnya makruh secara mutlak. Sedangkan Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan ulama yang lain berpendapat bahwa jual-beli secara lelang hukumnya makruh terkecuali terhadap dua komoditas atau masalah, yaitu masalah qhonimah (harta rampasan perang) dan waris. Qhonimah bisa berupa barang selain uang, sehingga agar barang tersebut berwujud uang agar bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan untuk di lelang. Sebagai contoh misalnya terdapat harta rampasan perang berupa senjata. Maka agar senjata tersebut bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan dijual dengan cara lelang. Termasuk juga harta warisan. Umumnya harta warisan tidak selalu berbentuk uang tunai (misal tanah, rumah, kendaraan dll), sehingga untuk memudahkan pembagian warisan diperbolehkan untuk di lelang. Para ulama tersebut mengkategorikan lelang hukumnya makruh karena terdapat hadist :

Hadist pertama: Hadist yang menyatakan bahwa rasulullah melarang jual beli secara lelang. "Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar)". Imam Ibnu Hajjar didalam kitab-nya menyatakan bahwa

hadist tersebut dhoif maka hadist tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sehingga para ulama tersebut menyatakan hukum lelang adalah makruh dan tidak sampai mengharamkannya. Hadist kedua: Bahwa Rasulullah melarang seseorang membeli barang yang sudah ditawarkan oleh saudaranya/orang lain (sama halnya ketika Rasulullah melarang meng-khitbah wanita yang sedang di khitbah oleh orang lain/saudaranya) Hal ini di antaranya didasarkan kepada hadits berikut ini “Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: “...Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang pinangan saudaranya sehingga ia menikahi atau meninggalkan (wanita tersebut)” (HR. Bukhari Muslim). “Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris.”

Yang perlu diperhatikan dalam proses jual-beli secara lelang adalah ketika terjadi jual-beli dengan menyertakan uang tanda-jadi, maka tidak diperkenankan barang yang hendak di lelang tersebut di tawarkan ke orang lain untuk dijual. Oleh karenanya jika terdapat uang tandajadi perlu diberikan batas waktu sampai kapan tandajadi tersebut berlaku. Jikalau sampai batas-waktu ternyata belum dilakukan pelunasan jual-beli, maka penjual diperkenankan untuk menjual barang tersebut ke orang lain.

Lelang juga tidak diperkenankan jika terdapat kecurangan atau penipuan (Misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan 2-3 orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang) dan juga barang yang dilelang tidak boleh barang yang diharamkan untuk jual-beli dalam Islam.

Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang.

j. Harga Lelang Perspektif Islam

1) Pengertian Harga.

Macam-macam istilah yang kerap digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain iuran, tarif, sewa, premium, komisi, upah, gaji, honorarium,

SPP, dan lain- lain.Harga dalam Kaus Umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang dirupakan dengan uang.

Menurut Philip Kotler (2005: 139) harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.

Buchari Alma (2014: 169) juga mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah: *si'r al mithl*, *staman al mithl*, dan *qimah al adl* . Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas

diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan (Malikah, 2012: 21).

k. Tawar Menawar (*Musawamah*) dalam Jual Beli Biasa dan (*Musawamah*) dalam Lelang.

Jual beli muzayaddah (lelang) disebut juga jual beli dalalah *dalalahdan munadah*. Secara etimologi berarti bersaing (*tanafus*) dan menambah harga barang dagangan dengan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara etimologis, jual beli *Muzayadah* (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (dihadapan calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga. Barang dagangan akan diberikan kepada calon pembeli yang menawar dengan tawaran yang tertinggi.

Dari uraian diatas, apat diketahui bahwa jual beli lelang didalamnya terdapat unsur tawar menawar yang disertai dengan perlombaan antara calon pembeli yang hadir pada saat transaksi jual beli yang berlangsung. berbeda halnya dengan tawar menawar yang dilakukan pada jual beli biasa . jual beli biasa yang seperti dilihat pada saat sekarang ini yaitu, jika seseorang menawar suatu barang yang hendak dibeli, ia tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli, ia boleh saja pergi dari hadapan penjual. Seperti yang terjadi di pasar tradisional pada umumnya.

Adapun menawar barang yang masih ditawar orang lain, yakni dua pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, kemudian datang pembeli lain yang menawar barang yang menjadi objek transaksi dengan harga yang lebih mahal. Maka si penjual lebih cenderung menjual kepada orang itu lantaran orang itu orang yang berkedudukan tinggi.

Kedua orang itu saling tawar menawar harga, kemudian terlihat indikasi bahwa keduanya tidak bisa menyepakati suatu harga. Tidak diharamkan untuk menawar barang transaksi mereka. Namun, kalau belum kelihatan apakah mereka telah memiliki kesepakatan harga atau tidak. Penawaran dari pihak pembeli untuk sementara ditahan. Demikian juga menurut kalangan Hambaliyah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan mereka. Namun, menurut kalangan Hanafiyah hal itu boleh saja dilakukan karena itu termasuk jual beli lelang (Rezky, 2018, 18).

1. Larangan dalam Lelang

Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam lelang dan Islam melarang hal-hal tersebut, adapun larangan yang harus dihindari dalam lelang adalah sebagai berikut (Anwar, 2007: 104):

- 1) Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 2) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

Penjual yang menjual barangnya harus menetapkan harga dari barang yang ia jual sesuai dengan kualitas barang yang ia jual. Begitu juga dengan pembeli harus mengetahui harga barang yang akan ia beli sehingga terdapat kejelasan dalam jual beli tersebut.

- 3) Tidak melakukan praktek *Najasy*

Jual beli *Najasy* ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya. Namun agar para penawar tertarik membelinya

2. Sedekah.

a. Pengertian Sedekah.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang bererti 'benar' orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology

syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hokum dan ketentuan- ketentuannya (Didin Hafindhuddin 1998: 15). Berasal dari kata *shadaqa* yang bererarti ‘benar’ pemberian seorang muslim kepada rang lain secara suka rela dan ikhlas tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tententu dan memberikan suatu benda yang baik dan halal serta bermanfaat kepada orang lain dengan niat mencari keridhoan Allah.

Dari pengertian tadi, dapat diartikan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur. Ia tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu. Dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk bersedekah. Begitu juga, dalam sedekah tidak ada batasan minimal. Nabi SAW. Bersabda: ”bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”(HR. Ibnu Mubarak).

Adapun pakar fiqh membagi beberapa contoh bersedekah ialah:

- a. Memberikan suatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- b. Berbuat baik kepada orang lain.
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- d. Membantu orang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya.
- e. Memberi senyuman kepada orang lain, dsb.

Bersedekah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak orang lain secara ikhlas dan suka rela, dan karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Firman Allah SWT Q.S At-Taubah : 60 berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 فِي قُلُوبِهِم الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-

orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datang) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Sedekah merupakan salah satu amal shaleh yang tidak akan terputus pahalanya, seperti sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *"Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya".* (HR. Muslim).

Pemberian sedekah kepada perorangan lebih utama kepada orang yang terdekat dahulu, yakni sanak famili dan keluarga, anak-anak yatim tetangga terdekat, teman sebaya, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah. Hukum sedekah ialah sunnah.

b. Dasar Hukum Sedekah.

1) Al-Quran

Adapun dalil al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT yang,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak, Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu di kembalikan" (al-baqarah:245).

2) Hadits

Rasulullah Saw, mengajarkan umat-Nya untuk tidak bosan berbagi kepada orang lain, Abu Saïd al-Khudri Ra. Meriwayatkan, bawahannya Rasulullah Saw bersabda; (El-Madani;2013;195)

" barang siapa yang member makanan kepada seorang mukmin yang kelaparan, Allah Swt. Akan memberikan ia makana dari buah- buahan surge. Dan, barang siapa yang member minuman kepada seorang mukmin yang kehausan, Allah Swt., Akan memberikan ia minuman dari ar-rahiq al-makhtum pada hari kiamat. Barang siapa yang member pakaian kepada seorang mukmin

yang tidak memiliki pakaian, Allah Swt. Akan memberikan ia pakaian –pakaian hijau di surge.”(HR.Abu Dawuddan Tirmidzi)

c. Rukun dan Syarat Sedekah

1) Rukun Sedekah

Rukun sedekah adalah sebagai berikut :

- (a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
- (b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- (c) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- (d) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shadaqah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shadaqah.

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (paha/a) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan di penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia ..." (QS. Al Baqarah : 264)

2) Syarat Sedekah.

Orang yang memberikan *shadaqah* atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian atau orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah *shadaqah* dan hadiahnya.

Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya syang terlantar. Penerima *shadaqah* atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi *shadaqah* atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

Syarat-syarat sedekah adalah sebagai berikut:

- a. ijab, yaitu pertanyaan pemberi kepada orang yang ia tanya tentang sesuatu dan ia beri sesuatu dengan senang hati.
- b. Qabul, yaitu penerimaan oleh penerima dengan berkata: “Aku terima apa yang engkau berikan kepadaku”, atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya, karena jika orang muslim memberi sesuatu kepada saudara seagamanya, namun belum diterima oleh penerimaannya, kemudian pemberi meninggal dunia, maka sesuatu tersebut menjadi hak ahli warisnya dan penerima tidak mempunyai hak terhadapnya (Sabiq, 2007:438).

d. Orang yang berhak menerima sedekah.

1. Orang-orang yang saleh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan.
2. Orang yang paling dekat dari kita.
3. Orang yang sangat membutuhkan.

e. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bersedekah.

- a. Harta yang disedekahkan bukan berupa barang yang haram, baik haram karena zat barangnya, seperti daging babi dan minuman keras, maupun haram karena diperoleh dengan cara yang tidak halal. Bersedekah dengan barang yang haram juga haram.


- b. Barang yang akan disedekahkan hendaknya berkualitas baik. Sengaja memilih barang-barang yang jelek atau rusak untuk disedekahkan hukumnya makhruh.
- c. Hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 264, ”wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)”.
- d. Memberikan sedekah dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridaan Allah. bersedekah karena pamer dan ingin mendapat pujian dari orang lain akan menjadikan sedekah itu sia-sia dan tidak berpahala.
- e. Harta yang disedekahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Hal yang demikian disebut sadaqah jariyyah (sedekah yang pahalanya mengalir terus). Artinya, selama benda tersebut masih memberikan manfaat kepada orang lain, selama itu pula orang yang bersedekah akan terus mendapatkan pahala.

3. ‘Urf (Adat Istiadat)

a. Pengertian ‘Urf.

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya ‘rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti sesuatu yang dikenal. Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “*ma’ruf*” yang artinya kebajikan (berbuat baik),

Seperti dalam surat al-A’raf (7): 199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma’ruf.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). (Syarifuddin,2011: 387)

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidin, istilah *'urf* berarti: *sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). (Effendi, 2012:153).

2. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam *adat* atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi :

a) Dari segi ruang lingkup penggunaannya.

(1) *Adat* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah beraku umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya:

(a) Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, amak dianggap aneh atau ganjil.

(b) Dimana-mana kalau memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar sehingga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.

(2) *Adat* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya:

- (a) adat menarik garis keturunan melalui garis keturunan ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.
 - (b) Orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dan untuk ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “ paman” itu untuk adik kakak dari ayah
 - (c) Bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina,karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.
- b) Dari segi penilaian baik dan buruk
- (1) ‘adat atau *shahih*, yaitu ‘adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai sesuatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - (2) ‘adat yang *fasid* yaitu ‘adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan baru yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah). (Effendi, 2012:391-392)

3. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

‘adat itu dapat menjadi dasar hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di

samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh para mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. (Effendi, 2012:155-158)

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebutkan adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari '*adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang di utamakan adalah proses penyelesaian '*adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi '*adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. (Sarifuddin, 2008:392).

Secara umum '*urf* atau adat itu diamalkan oleh ulama fiqh terutama dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Malikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam menggunakan bahasa.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada '*urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama yang mengamal

kan '*urf*' itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

- 1) '*adat* atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) '*adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian di atas jelas bahwa '*urf*' atau '*adat*' itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas '*adat*' itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat*' atau '*urf*'. '*urf*' atau '*adat*' itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*adat*' atau '*urf*' itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*' atau maslahat. '*adat*' yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*'.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang searah dengan penelitian penulis lakukan

1. Benni (107034001661) Fakultas Ushulluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan penelitian dengan judul *sedekah dalam perspektif hadist*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana al-Quran berbicara tentang sedekah, hadist berbicara tentang sedekah, bentuk-bentuk bersedekah dan pengaruhnya hadist-hadist mengenai sedekah terhadap kaum muslimah. Dalam mengkaji dan menganalisa suatu masalah diperlukan suatu pembatasan dan perumusan masalah guna agar lebih jelas dan terarah pembahasan yang akan diuraikan nanti dan hal-hal yang berkenaan dengan sedekah. Sedangkan masalah yang penulis teliti yang berjudul praktik sedekah melalui sistem lelang di Nagari Lawang Kecamatan Agam menurut perspektif fiqh muamalah fenomena yang terjadi bagaimana pelaksanaan lelang hasil barang-

barang di sedekahkan oleh masyarakat kepada pengurus untuk pembangunan mushalla, penetapan harga lelang hasil sedekah di Nagari Lawang dan bagaimana pandangan tinjauan fiqh muamalah terhadap lelang barang hasil sedekah di Nagari Lawang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena

Dimana dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* (penelitian Lapangan). Merupakan suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana Praktik Sedekah Melalui Sistem Lelang di Nagari Lawang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam, penulis melakukan observasi awal pada bulan Juli-Agustus 2017 di waktu KKN.

	Kegiatan	Bulan						
		Nov- Jan 2017	Feb- Mar 2018	April 2018	Mei- Jun 2018	Jul 2018	Agus 2018	Sep 2018
1	Penyusunan proposal	✓						
2	Bimbingan dengan pembimbing II dan I		✓					

3	Seminar Proposal			✓				
4	Perbaikan Proposal				✓			
5	Penelitian					✓		
6	Pembuatan Laporan penelitian					✓		
7	Agenda munaqasah						✓	
8	Penyempurnaan							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung kelapangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

D. Sumber Data

sumber data adalah orang atau objek yang dijadikan sumber untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 2 pengurus mushalla dan 5 orang pemberi sedekah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik

dari perpustakaan atau dokumen laporan peneliti terdahulu yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dari penelitian dan tujuan penelitian, agar dapat menjawab pertanyaan penelitian maka ditetapkan teknik pengambilan data dengan cara

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan data dengan cara berbicara langsung dengan narasumber sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumen yang dapat penulis jadikan sebagai teknik pengambilan data dari dokumen yang fungsinya sebagai pelengkap yang terdapat dari profil Nagari Lawang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut, pada dasarnya penulis akan menggunakan analisis kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang te
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

. Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Ledy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik. "Triangulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori" (2006, p. 326).

Berdasarkan kutipan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data, yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data, dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari masyarakat

2. Pengamatan Data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Lawang.

Nagari Lawang terletak di Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Nagari tersebut yang sudah di kenal sejak lama. Mereka sudah menempati Lawang tersebut tidak dikenal awal mulanya. Sebelum terjadi perang Padri, sebagian masyarakat dari Rimbo Koto Rantang.(mungkin di Palupuah). Ada yang terus ke arah Barat mencari daerah baru, setelah menyeberangi batang Sianok ada yang bermukim di Taruyan dan ada pula yang terus mendaki ke Bukik Siriah.(sekarang termasuk Nagari Matur Hilir). Kata Lawang berasal dari kata *lowong* yang artinya, kosong, biasa sebagai tempat yang belum berpenghuni. Orang dulu ada juga yang memberikan pendapat tentang kata lawang yang di ambil dari nama pohon lawang dimana pohon lawang tersebut banyak terdapat dalam sawah/ladang didaerah katapiang tepatnya di surau tengah. Kemudian nama Lawang ada juga yang memberikan makna yang berarti pintu untuk keluar masuk pada suatu daerah. Dari beberapa keterangan tersebut kita dan masyarakat lawang lebih berpihak kepada keterangan yang diambil dari nama pohon, sebab untuk pemberian nama Nagari daerah, adalah tempat bagi pendatang terdahulu didasarkan kepada keadaan alam yang mereka dapati yaitu nama pohon.

kemudian turun ketepian sebuah sungai yang jernih, dibawah sebatang Pohon Kayu yang besar, yaitu yang mempunyai lowong yang besar. Maka dipancanglah sebagai tanda mereka mendirikan Taratak lowong adalah nama batang pohon masuk rumpun Barigin, tingginya bisa mencapai 35 m, sedangkan diameter batangnya mencapai 1,5 meterkwalitas kayunya sangat baik untuk tiang dan papan, pohon yang tua dan kayunya kering mirip dengan kayu jati, setelah ramai didatangi

rombongan yang lain, lalu menjadi sebuah Nagari bersama Panta Pauh dan Marambuang. Ketiga Nagari itu merupakan Nagari tertua di Kecamatan Matur.

Kalau kita melihat kebelakang asal usul pendatang ataupun penduduk yang pertama kali datang Kenagari Lawang berjumlah 13 orang. Pendatang tersebut, berasal dari daerah Kamang dengan melalui Andalas terus menuju Lawang tuo dan berhenti sebelah Barat dari panti yang sekarang yaitu "Tampiak". Rombongan yang pertama dipimpin oleh orang tua yang bernama Inyiak Selandek atau yang dipanggil juga Angku Basa. Tempat dimana pendatang baru tersebut bermukim, sekarang ini bernama Kampung Tigo Baleh yang dilakukan menjadi nama dusun dalam Desa Tigo baleh Nan Basa terdapat kuburan yang bernama Tampiak. Nagari Lawang mulai dihuni pada abad ke 13 Masehi oleh pendatang terdahulu.

Akhir tahun 1833 setelah Perang Padri, di Andaleh karena banyak gangguan perampokan, masyarakat yang di monggong semuanya pindah mencari saudaranya yang di lowong dan ada membangun taratak baru, taratak baru itu bernama Saribulan (Sahari Bulan) dan taratak Cubadak Lilin (Nama pohon) monggong yang ditinggalkan itu bernama kampuang tingga.

Dalam Tahun 1915 ketika Pemerintahan Kolonial Belanda mendirikan Nagari Tigo Balai, Saribulan dan Cubadak Lilin dijadikan satu dengan Andaleh dalam satu kenagarian yang dinamakan Nagari Tigo Balai nan Basa. Walinagari yang pertama adalah Angku Dt. Rangkayo Sati Nan Tuo, pada waktu itu Ninik Mamak atau penghulu adat sudah mencapai jumlahnya 90 orang yang disebut dengan Ninik Mamak nan 90 Dikato. Adat di Tigo Balai mengikuti Laras Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuk Ketumanggung yang mayoritas bersuku Koto.

Nagari Lawang berdampingan dengan Nagari Tigo Balai, adatnya mengikuti Laras Bodi Caniago. Yang dikembangkan oleh Datuk Parpatiah nan Sabatang yang mayoritas bersuku Caniago. Masyarakat kedua Nagari itu sejak dahulu hidup damai dan diikat melalui perkawinan, Ninik Mamak dari kedua Nagari itu disebut Ninik Mamak nan 120 Dikato.

Dahulu Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai pernah berada dalam satu Kenagarian yang disebut Kenagarian Lawang Tigo Balai dan saat itulah dibangun Kantor Wali Nagari yang masih digunakan Pemerintahan Nagari Lawang dan Tigo Balai dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sampai sekarang.

Pada tahun 2012 dilakukan renovasi kantor Walinagari dan KAN Lawang Tigo Balai yang diprakarsai oleh masyarakat Perantau dan masyarakat dikampung, Alhamdulillah pada tanggal 7 Desember 2013 kantor Walinagari dan KAN diresmikan oleh Bupati Agam.

Diperbatasan antara Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai itu pula dibangun satu pasar serikat/bersama yang disebut pasar/bersama yang disebut pasar serikat, Urang Lawang menyebut pasar Lawang sedangkan urang Tigo Balai menyebut pakan sinayan yang artinya pasar hari Senin yang sampai sekarang disebut pasar Lawang Tigo Balai.

2. Geografis Nagari Lawang


Kenagarian Lawang terletak dalam Kecamatan Matur dibagian tengah Kabupaten Agam dengan batas batasnya.

Sebelah Utara : Baringin
 Sebelah Selatan : Matur mudiak
 Sebelah Barat : Tanjung Raya
 Sebelah Timur : Tigo Balai

1. Sebelah Utara dengan Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan (tepat batas bukit-bukit)
2. Sebelah Slatan dengan Nagari Matur mudiak (tepat batas buki-bukit)

3. Sebelah Barat dengan Nagari Buyua, Kecamatan Tanjung Raya (tepat batas bukit-bukit dan lembah)
4. Sebelah Timur dengan Nagari Tigo Balai (tepat batas jalan raya Maatur Palembang).

Peta Nagari Lawang



Sumber data : Kantor Wali Nagari Lawang

3. Cakupan daerah atau jorong
 - Kenagarian Lawang berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki VI Jorong, yaitu:
 - a. Jorong Lawang Tuo

Sebagai daerah yang muda pertama ditemui oleh rombongan pendatang sebelum pendatang menyebar ke berbagai tempat dalam Kenagarian Lawang dari kampung Tigo Baleh di Lawang Tuo. Dalam kampung Tigo Baleh ini ada setempuk bahan dimiliki oleh suku suku

yang ada dalam Nagari Lawang yaitu, Tanjung, Caniago, Pili dan Sikumbang

Dari daerah inilah kini dikenal dengan nama "Tampiak" tempat nenek moyang kita dahunya menyebar ke berbagai daerah dalam Kenagarian Lawang

b. Jorong Katapiang

Sudah biasa bagi orang dahulu untuk member nama suatu tempat tidak terkecuali nama Katapiang yang berasal dari nama sebuah kayu yang keras dan banyak digunakan tebu. Karena banyak terdapat kayu Ketapiang maka daerah tersebut mereka namakan Ketepiang

Nama lain dari Katapiang berasal dari kalimat "Katai Ang" yang dulu sewaktu rombongan yang belakang baru sampai ketempat disuruh ketepi

c. Jorong Batu Basa

Pendatang terdahulu menuju ke arah barat dari kampung Tigo Baleh, dan bertemu dengan sebuah batu yang sangat besar sehingga mereka member nama daerah tersebut Batu Basa. Batu besar tersebut diperkirakan terletak dekat mesjid Mujahiddin sekarang

Dalam daerah Batu Basa terdapat beberapa tempat antara lain:

1. Didusun Ampangan sebelah timur ada tempat yang dinamakan "pasansati", konon dulunya disini terdapat mata air yang sangat besar. Karena orang tua pada masa itu merasa takut akan membahayakan bagi anak cucu nantinya
2. Disebelah barat daerah Batu Basa dibukit yang bernama "uba" ditemui sebuah kuburan karamat dengan ukuran yang cukup panjang dari ukuran biasa terletak dalam semak belukar.
3. Batu Manangih sebuah batu besar yang timbul dari tebing yang selalu basah oleh tetesan air, kadang diwaktu malam hari mengeluarkan bunyi sayu seperti orang menagis

d. Jorong Gajah Mati

Jorong Gajah Mati di Nagari Lawang berasal dari nama antara lain:

1. Dekat dari Surau Batu Gajah terdapat sebuah Batu besar yang mirip dengan gajah dan tidak bergerak, itulah sebabnya diberi nama Gajah Mati
2. Yang lebih mendekati kebenaran dahulunya gajah dan gajah tersebut mati, maka tempat gajah tersebut mati diberi nama Gajah Mati tidak jauh dari Tigo Lurah terdapat sebuah Surau yang diberi nama Batu Gajah

e. Jorong Buayan dan Pabatungan

Daerah paling barat masuk dalam Kenagarian Lawang adalah Buayan dan Pabatungan. Daerah ini terdiri dari dua dusun yaitu Buayan dan Pabatungan jalan untuk menuju daerah ini sangat sulit karena harus memiliki lereng bukit yang curam dan terjal untuk meneju ke pusat pemerintahan Nagari Lawang. Karena sulitnya jalan menuju Nagari Buayan Kec. T. Raya, karena asal mulanya masyarakat Buayan dan Pabatungan berasal dari Nagari Lawang.

4. Kependudukan di Nagari Lawang Tahun 2018

Jumlah penduduk Nagari Lawang berdasarkan hasil pendataan Nagari Lawang sebesar 6.416 jiwa lebih yang terdiri dari 3.303 jiwa laki-laki dan 3.113 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, pembagian wilayah Nagari Lawang terdiri dari lima Jorong, jumlah penduduk di Nagari Lawang berdasarkan pembagian wilayah kerja Nagari Lawang dapat disajikan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Nagari Lawang

Table. 1

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	Jorong Lawang Tuo	730	675	1405
2	Jorong Katapiang	1.043	967	2010
3	Jorong Batu Basa	514	721	1235
4	Jorong Gajah Mati	350	375	725
5	Jorong Buayaian	210	515	725
6	Jorong Pabatunggan	300	306	606
Jumlah		3.559	3.147	6.416

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk di Nagari Lawang tahun 2018 yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 3.559 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.147 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Lawang kurang seimbang, karena jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan.

4. Pendidikan

a. Tingkat pendidikan di Nagari Lawang

Table. II

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	perempuan
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play grop	400 orang	389 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	289 orang	300 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	524 orang	450 orang

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	230 orang	287 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	335 orang	379 orang
Tamat SMP/ sederajat	470 orang	398 orang
Tamat SMA/ sederajat	591 orang	480 orang
Tamat D-1/ sederajat	251 orang	252 orang
Tamat D-3/ sederajat	213 orang	178 orang
Jumlah total	3.303 orang	3.113
	6.416	

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan di jorong Lawang Tuo tahun 2018 seluruhnya adalah laki-laki berjumlah 3.303 orang dan perempuan berjumlah 3.113, selain itu data di atas menunjukkan bahwa mayoritas di Nagari Lawang hanya dapat menyelesaikan jenjang SMA sederajat. Walaupun begitu setidaknya di Nagari Lawang sudah mulai meningkat dengan adanya tamatan D-1 dan D-3.

5. Mata pencarian

a. Mata pencarian masyarakat di Nagari Lawang`

Table. IV

Mata pencarian pokok	Laki-laki	Perempuan
Buruh tani	1.530 orang	950 orang
Perternak	813 orang	350 orang
Nelayan	576 orang	357 orang
Montir	120 orang	50 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	389 orang	257 orang
Tukang kayu	250 orang	70 orang
Dukun	0 orang	40 orang
Karyawan pengusaha swasta	509 orang	122 orang

Pengrajin industri rumah tangga lainnya	0 orang	33 orang
Jumlah	4.187	2,229
	6.416	

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

b. Jumlah Kartu Keluarga (KK) di Nagari Lawang

Table. V

No	Kartu Keluarga (KK)	Jumlah	Keterangan
1.	KK Miskin	857	
2.	KK Prasejahtera	697	
3.	KK Sejahtera	120	
Jumlah		1,674	

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa di Nagari Lawang mayoritas penduduknya ber KK miskin dengan jumlah 857 KK dan KK prasejahtera berjumlah 697, masyarakat yang ber KK 120 sejahtera. Ini berarti banyak masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan menjadi salah satu penghalang untuk bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui di Nagari Lawang mayoritas mata pencarian masyarakat adalah 2,480 yang buruh tani, 1,163 berternak dan 933 nelayan yang paling sedikit montir, pengrajin industri rumah tangga. Selain itu ada juga masyarakat yang bekerja pengusaha dan karyawan swasta.

c. Tenaga kerja masyarakat di Nagari Lawang

Table. VI

Tenaga kerja	Laki-laki	perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	813 orang	583 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang	357 orang	346 orang

bekerja		
Penduduk usia 0-6 tahun	176 orang	147 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	422 orang	340 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	501 orang	305 orang
Angkutan kerja	1.527 orang	899 orang
Jumlah	3.776 orang	2620 orang
Total jumlah	6.416	

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

6. Topografi (tingkat ketinggian dan kerendahan tanah)

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini :

7. Sumber daya air masyarakat Nagari Lawang

a. Kualitas air minum

	Berbau	Berwarna	Berasa	Baik
Mata air		Tidak	tidak	Ya
Sumur gali		Tidak	tidak	Ya
Depotisi ulang		Tidak	tidak	Ya

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

Lawang adalah merupakan dataran tinggi yang tidak ada sungai sama sekali. Berdasarkan observasi penulis lakukan tabel di atas jumlah sumber air di Nagari Lawang berasal dari 2 sumber air. Sumber air masyarakat Lawang hanya mengharapkan dari sumur yang ada dirumah, apabila sumur penduduk kering maka penduduk beralih ke pincuran dan depot is ulang untuk mengambil air. Selain sebagai sumber air untuk

kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Nagari Lawang merupakan sumber utama untuk irigasi bagi masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan.

8. Keagamaan

Sarana prasarana ibadah yang tersedia di Nagari Lawang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Sarana Prasarana Ibadah Nagari Lawang

Table. VIII

No	Ibadah	Masjid	Musholla	TPSA	Pendidikan Al-Quran
1	Lawang Tou	2	4	1	1
2	Batu Basa	1	2	1	1
3	Katapiang	2	2	1	1
4	Gajah Mati	1	1	1	1
5	Buayian dan Pabatungan	1	1	1	1
	Jumlah	7	10	5	5

Sumber data: Kantor Wali Nagari Lawang

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui masyarakat Nagari Lawang seluruhnya beragama islam, sehingga dapat dipahami bahwa tidak adanya sarana ibadah selain Islam. Karena hanya ditemukan sarana dan prasarana ibadah berupa Masjid berjumlah 7 unit, Mushalla berjumlah 10 unit, TPSA berjumlah 5 dan pendidikan al-quran 5 unit.

9. Sosial dan Budaya di Nagari Lawang

Sosial budaya di masyarakat di Nagari Lawang masih sama dengan kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan masih di lakukan sampai sekarang ini seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah

maupun ke sawah, gotong royong dalam perbaikan jalan, dan gotong royong pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat Lawang yaitu misalnya; kematian, pesta dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini.

10. Visi Misi Wali Nagari Lawang

a. Visi

Dalam menjalankan sistem pemerintahan ke depan sebagai penerima amanat dari masyarakat. Pemerintah Nagari menghimpun saran dan seluruh unsur masyarakat, baik yang berada di kampung halaman maupun yang diperantauan, semua saran dan masukan dijadikan sebagai pedoman dalam merangkum dari Misi pembangunan Nagari Lawang.

Visi adalah suatu pandangan kedepan yang harus dicapai dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama semua pihak termasuk semua masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 6 (enam) tahun kedepan. Nagari Lawang menetapkan visi "MEWUJUDKAN NAGARI LAWANG YANG SEJAHTERA MAKMUR DAN DAMAI"

mewujudkan yaitu melakukan upaya perubahan terhadap kondisi tertinggal dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai agama, adat, sosial dan budaya serta kemasyarakatan. Sejahtera mewujudkan masyarakat aman, selamat dan terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan.

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa irusi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan
2. Peningkatan ekonomi masyarakat yang merata
3. Peningkatan sumber daya manusia yang terarah dan berkesinambungan
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari
5. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat
6. Menjalinkan kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan perantau dalam pembangunan Nagari
7. Menanamkan nilai-nilai islami yang merupakan jati diri masyarakat yang telah mengukir pada perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga falsafah Adat Basandi Syara', Syara ' Basandi Kitabullah dapat terwujud seperti yang diharapkan.

B. Pelaksanaan Lelang Hasil Barang-Barang yang di Sedekahkan oleh Masyarakat kepada Pengurus Mushalla di Nagari Lawang.

Jual beli lelang adalah satu jenis jual beli dimana penjual menjual barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dalam satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad antara pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Sohari, 2011: 81).

Praktik sedekah di Nagari Lawang dilakukan dengan cara melelang hasil sedekah pertanian masyarakat. Masyarakat bersedekah untuk membangun mesjid/mushalla karena dengan cara itulah pengurus dan masyarakat bisa membantu untuk pembagunan Mushalla. Kemudian masyarakat Lawang bersedekah tidak dengan uang, tetapi masyarakat Lawang bersedekah dari hasil peretanian dan pengurus melelang hasil sedekah masyarakat. Dengan cara lelang pengurus dan masyarakat bisa membantu untuk pembangunan, biasanya dengan lelang hasilnya lebih banyak di bandingkan dari yang lainnya yaitu jual beli.

Bardasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus mushalla pelaksanaan praktik lelang sedekah pertama kali dilakukan oleh pengurus mushalla yang bernama Bapak Sultan. Bapak Sultan merupakan orang pertama yang mengadakan lelang di Nagari Lawang. Lelang diadakan karena keprihatian mereka terhadap masyarakat Lawang yang kurang biaya untuk pembagunan mushalla dan pengurus menyuruh masyarakat Lawang bersedekah tidak dengan uang melainkan hasil pertanian masyarakat Lawang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pengurus. Terkadang harganya melebihi harga pasar (Sultan, wawancara, Selasa, 3 juli 2018).

Selanjutnya Bapak Sultan juga mengatakan bahwa semenjak pengurus mushalla mengadakan lelang di Nagari Lawang, dan secara tidak langsung dengan adanya lelang dapat meningkatkan keuangan mushalla. Namun disini lain ada juga keuntungan bersedekah dari hasil pertanian kepada pengurus

mushalla adalah sebagian dari masyarakat Lawang bersedekah, dan juga selain bersedekah dengan hasil pertanian kepada pengurus mushalla, di samping itu hasil pendapatan masyarakat melebihi dari hasil pendapatan sebelumnya. Jika hasil pendapatan masyarakat Lawang kurang dari hasil sebelumnya masyarakat tersebut bersedekah. Tetapi jika hasil pendapatan masyarakat Lawang tersebut lebih maka masyarakat Lawang mengeluarkan zakat. (Sultan, wawancara, Rabu, 4 juli 2018).

Setelah itu pengurus juga mengatakan bahwa, menurut masyarakat dan pengurus mushalla keuntungan bersedekah dari hasil pertanian yang diberikan oleh masyarakat Lawang kepada pengurus mushalla yaitu untuk membantu kelancaran pembagunan mushalla baik dari segi fisik mushalla maupun kualitas ibadah yang kurang fasilitas memanfaatkannya masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Lawang itu sendiri manfaat atau keuntungan yang mereka dapatkan ialah melihat terjadinya perubahan yang layak dan kemajuan di mushalla tersebut, selain itu masyarakat Lawang tersebut zakat maupun bersedekah hanyalah mencari keridhoan dari Allah semata atas harta ia miliki.(Wati, wawancara, jumat, 6 juli 2018)

Selain itu lelang sedekah yang terjadi di Nagari Lawang suatu transaksi yang dilakukan dengan cara terbuka dimuka umum, dengan cara mengumumkan kepada semua masyarakat dan jemaah wirid bahwasanya setiap malam Senin akan diadakan lelang sedekah dari hasil pertanian masyarakat yang ada di Nagari Lawang tersebut. Setelah wirid selesai pengurus mushalla mengumumkan kepada masyarakat dan jemaah lainnya. Pengurus membuka acara lelang sedakah dengan mengatakan *“Bapak Ibuk dan jemaah lainnya sekarang sudah terkumpul lima macam sedekah dari masyarakat yang akan kita lelang setelah wirid selesai nantinya.”*

Setelah wirid selesai Bapak Sultan langsung memulai acara lelang sedekah yang akan di lelang oleh pengurus kepada jemaah wirid. Bapak Sultan berkata, baiklah jemaah yang ada di mushalla ini, sekarang sudah ada

terkumpul 5 (lima) macam sedekah yang pertama ada sedekah beras, yang kedua ada sedekah cabe, yang ketiga ada sedekah kue, yang keempat ada sedekah buah dan yang terakhir ada sedekah sayuran. Itulah sedekah yang terkumpul pada malam hari ini dan saya sebagai pengurus akan memulai lelang sedekah yang pertama yaitu sedekah beras yang saya buka dengan harga. Baiklah Bapak atau Ibu saya akan memulai lelang yang pertama yaitu sedekah beras sebanyak 1 liter yang saya buka dengan harga 7.000 ribu rupiah, (tujuh ribu rupiah) siapa diantara Ibu-ibu yang mau memlelang beras sedekah saya sebanyak 1 liter, yang saya buka dengan harga 7.000 ribu rupiah (tujuh ribu rupiah). Ada beberapa Ibu yang menawar beras sedekah 1 liter dengan harga 9.000 ribu rupiah (sembilan ribu rupiah) dan ada juga Ibu yang menawar beras sedekah 1 liter dengan harga 12.000 ribu rupiah. (sembilan ribu rupiah),

Kemudian ada juga yang menawar lebih dari dari Ibu yang berdua, bahkan pengurus menentukan pemenangnya yaitu Ibu yang menawar paling tertinggi dan tidak ada lagi yang menawarnya, dan itu terjadi berulang-ulang kali oleh pengurus kepada jemaah wirid bahwasanya kita akan pindah ke sedekah yang kedua yaitu sedekah cabe, caranya akan sama dengan cara melelang beras sedekah yang 1 liter yang membedakannya yaitu harga, jemaah wirid sekalian ini ada sedekah cabe sebanyak 1/5 kg yang akan ambo lelang dan harga yang ambo buka 8.000 ribu rupiah (delapan ribu rupiah) dan ada juga yang menawar 10.000 ribu rupiah (sepuluh ribu rupiah), dan ada juga yang menawar 12.000 ribu rupiah, (dua belas ribu rupiah) kemudian ada yang menawar lebih tinggi yaitu dengan harga 15.000 ribu rupiah. (lima belas ribu rupiah) Jadi pemenangnya adalah Ibu yang menawar terakhir yang paling tertinggi dengan harga 15.000 ribu rupiah. (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya pengurus akan pindah ke sedekah tiga, empat dan lima, cara melelangnya akan sama dengan pertama dan kedua yang membedakannya adalah harga.

Bahkan harga yang ditawarkan akan melebihi dari harga pasar, kemudian lelang itu akan dilakukan berulang-ulang kali oleh pengurus mushalla dengan bertujuan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. (Dt. Putiah Lawang, wawancara, rabu 5 juli, 2018)

Berdasarkan wawancara Bapak Sultan melelang sedekah tersebut hanyalah bertujuan untuk mendapatkan kemudahan bagi masyarakat. Karena dengan cara lelang uangnya lebih banyak dibandingkan dengan jual beli biasa. Sedangkan di dalam praktik lelang tersebut ada beberapa resiko yang terjadi dalam pelaksanaan lelang sedekah di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

C. Penetapan Harga Lelang Hasil Sedekah di Nagari Lawang

penetapan harga lelang sedekah di Nagari Lawang adalah dengan cara Masyarakat yang bersedekah tidak menggunakan uang tetapi memiliki barang apa yang dimiliki pengurus menjual barang sedekah karena barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk pembangunan mushalla. Dengan cara lelang uang biasanya lebih banyak di bandingkan dengan jual biasa dan si pelelang merasa ikut pula beribadah dengan melebihi uang barang tersebut.

Penetapan harga yang di lakukan oleh pengurus kepada jemaah dan masyarakat Lawang dengan cara adalah setelah barang-barang yang disedekahkan itu terkumpul lalu kemudian di pilah menurut jenis, maka barang-barang itu tidak di manfaatkan langsung kepada pengurus mushalla maka barang itu biasanya di jual, cara menjual barang itu dengan cara lelang untuk menetapkan harga lelang pengurus sendiri yang akan menetapkan harganya dan masyarakat serta jemaah mengikuti aturan yang di buat oleh pengurus mushalla dalam menetapkan harga lelang. Sebelum pengurus menetapkan harga kepada masyarakat dan jemaah wirid pengurus menerima sedekah dari masyarakat yang bersedekah dengan berbagai macam sedekah. Lelang ini dilakukan 1 (satu) kali dalam 15 hari dilakukan pada setiap malam hari senin yang dilakukan di depan umum atau di depan jemaah wirid dan lelang dilakukan setelah wirid selesai.

Setelah wirid selesai pengurus langsung mengambil tempat dan membawa semua sedekah dari masyarakat yang akan di lelang oleh pengurus kepada jemaah wirid. Pengurus berkata “baiklah Bapak Ibu serta jemaah yang ada di mushalla ini saya sebagai pengurus akan melelang sedekah ini yang sudah terkumpul lima (5) macam sedekah yaitu ada sedekah beras, sayur, kue, cabe dan buah yang akan saya lelang. Itulah sedekah yang terkumpul pada malam hari ini dan saya sebagai pengurus akan membuka harga lelang sedekah yang pertama adalah sedekah beras. Baiklah Bapak Ibu serta jemaah saya akan membuka harga sedekah beras sebanyak 1 liter yang pertama yang saya buka dengan harga 7.000 ribu rupiah (tujuh ribu rupiah). Siapa jemaah yang mau membeli sedekah ini yang saya buka dengan harga 7.000 ribu rupiah (tujuh ribu rupiah). Ada ibu Donna sebagai penawar pertama yang menawar beras sedekah sebanyak 1 liter dengan harga 9.000 ribu rupiah (sembilan ribu rupiah) dan ada ibu Leni sebagai penawar kedua yang menawar dengan harga 12.000 ribu rupiah (dua belas ribu rupiah) serta ibu Wati sebagai penawar ke tiga juga ikut menawar beras sedekah sebanyak 1 liter dengan harga 15.000 ribu rupiah (lima belas ribu rupiah). Setelah ke tiga orang itu menawar selanjutnya pengurus memberhentikan sejenak proses tawar menawar dalam kegiatan lelang ini.

“Kalau indak ado yang ka maogo dalam hitungan ka tigo ambo akan tutik lelang yang pertamo iko dan pemenangnyo jatuh ka ibuk Wati yang maogo harago tatinggi yaitu 15.000 ribu rupiah dari ibu Dona dan ibu Leni. Tapi kalau masih ado yang menawar kito akan malanjuikkan lelang ko”. kalau tidak ada yang menawar lagi dalam hitungan ke tiga pengurus akan menutup lelang yang pertama ini dan akan memberikan sedekah beras kepada ibu Leni sebagai pemenangnya dengan menawar harga yang tertinggi. Tetapi kalau masih ada yang ingin menawar lagi lelang sedekah beras ini saya sebagai pengurus akan melanjutkan lelang ini.

Selanjutnya pengurus akan pindah ke sedekah yang kedua yaitu sayur sebanyak 2 ikat cara melelangnya akan sama dengan cara sedekah yang pertama yang membedakanya adalah harga. Baiklah jemaah wirid semuanya

saya akan pindah ke sedekah yang kedua yaitu sedekah sayur. Pengurus akan membuka harga sedekah sayur 2 ikat yang saya buka dengan harga 5.000 ribu rupiah (lima ribu rupiah), Siapa jemaah yang mau melelang sedekah saya yang saya buka dengan harga 5.000 ribu rupiah (lima ribu rupiah). Ada Bapak Rizal sebagai penawar pertama yang menawar sedekah sayur 2 ikat dengan harga 6.000 ribu rupiah (enam ribu rupiah) dan ada Bapak Dedi sebagai penawar kedua yang menawar dengan harga 8.000 ribu rupiah (delapan ribu rupiah) serta ibu Tina sebagi penawar ke tiga juga ikut menawar sedekah sayur 2 ikat dengan harga 10.000 ribu rupiah (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Bapak Rizal menawar sedekah sayur 2 ikat lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya yaitu dengan harga 12.000 ribu rupiah (dua belas ribu rupiah), bahkan Bapak Dedi juga menawar lagi dengan harga yang lebih tertinggi dengan harga 14.000 ribu rupiah (empat belas ribu rupiah) Setelah ke tiga orang itu menawar selanjutnya pengurus memberhentikan sejenak proses tawar menawar dalam kegiatan lelang ini. Selanjutnya pengurus akan menutup lelang ini dan akan mengumumkan siapa pemenang lelang sedekah sayur 2 ikat ini, pemenang sedekah sayur 2 ikat yang kedua ini jatuh kepada Bapak Dedi.

Praktik sedekah yang selanjutnya hampir sama dengan pratik lelang sedekah sebelumnya hanya saja yang membedakan lelang ini adalah nilai harga lelang tersebut. Bahkan harga yang ditawarkan akan melebihi dari harga pasar, kemudian lelang ini dilakukan secara berulang-ulang kali oleh pengurus mushalla dengan bertujuan untuk memperoleh harga yang lebih tertinggi

D. Pelaksanaan Pratik Lelang Sedekah di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Praktik lelang sedekah hasil pertanian di Nagari Lawang dilakukan di depan umum dan di dalam mushalla setelah wirid selesai. Lelang dilakukan 1 (satu) kali dalam 15 hari dilakukan pada setiap malam hari

senin, pengurus mengumumkan kepada masyarakat dan jemaah wirid bahwasnya nanti malam akan diadakan lelang sedekah hasil pertanian. Setelah mengumumkan kepada masyarakat dan jemaah wirid hasil sedekah masyarakat tadi dibawa oleh pengurus ke mushalla. Setelah masyarakat berkumpul semuanya pengurus langsung melelang hasil sedekah dari hasil pertanian masyarakat kepada jemaah wirid serta masyarakat.

Lelang sedekah hasil pertanian dalam pandangan masyarakat Nagari Lawang adalah sebagai sarana untuk pembangunan Nagari terutama masjid atau mushalla dan infrastruktur lainnya, karena dengan lelang hasilnya lebih banyak di bandingkan dengan lelang biasanya, kegiatan lelang sedekah hasil pertanian ini bersifat berjangka waktu. Maksudnya adalah masyarakat melakukan lelang ini dalam jangka waktu selama satu tahun atau dua tahun, sedangkan melihat anggaran biaya untuk pembanguan, yang mana masyarakat Lawang tuo bersedekah tidak dengan uang melainkan dengan hasil pertanian yang apa ia miliki kepada pengurus mushalla, Lelang dalam bahasa masyarakat Nagari Lawang adalah masyarakat memberikan sedekah non uang (sedekah hasil pertanian) kepada pengurus. Kemudian pengurus melelang kepada jemaah wirid.

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa bentuk-bentuk bersedekah di Nagari Lawang dengan cara bersedekah dengan hasil pertanian misalnya cabe, cayur, kue, buah dan baras yang di berikan kepada pengurus mushalla, nanti pengurus akan melelang sedekah masyarakat kepada jemaah wirid. Lelang sedekah hasil pertanian dan para masyarakat yang bersedekah penulis memperoleh informasi mengenai praktik lelang sedekah yang dilakukan di Nagari Lawang, jika dilihat menurut hukum Islam , perlu diperhatikan dalam pelaksanaan lelang sedekah yang dilelang oleh masyarakat di Nagari Lawang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, bahwa Nabi pernah di datangi oleh kalangan Anshar dan menggadaikan bajunya, dan Nabi menjual baju tersebut kepada orang banyak atau di depan umum dengan cara

menawarkannya dua sampai tiga kali. Nabi pun pada akhirnya menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menawar dengan tawaran yang tertinggi dibandingkan dengan orang yang menawar pertama dengan harga rendah.

Awal mulanya terejadi lelang tidak bisa di ketahui tahun berapa terjadi lelang ini dan tidak tahu siapa yang pertama kali melakukan pelelangan ini sampai sekarang, akan tetapi yang menjadi latar belakang awal terjadinya lelang ini adalah untuk pembangunan masjid atau mushalla yang belum selesai dan pembangunan infrastruktur lainnya.(wawancara, Bahdur, 11juli 2018)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya lelang adalah boleh. Dalil-nya adalah bahwa Nabi telah melakukan jual-beli lelang. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli muzayadah (lelang) adalah:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيطِ بْنِ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ
 بْنُ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ مَنْ يَسْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا
 بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ مِّنْ يَزِيدُ عَلَيَّ
 دِرْهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُمَا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا
 نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجَلَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ الْحَنْفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ
 أَنَسٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِأَسَا
 بِيْعٍ مِّنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ
 سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجَلَانَ

Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Ma'adah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Syumaith bin 'Ajlan telah menceritakan kepada kami Al Akhdhar bin 'Ajlan dari Abdullah bin Al Hanafi dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan: "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan lagi: "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau pun menjual kepadanya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Akhdhar bin 'Ajlan dan Abdullah Al Hanafi yang meriwayatkan dari Anas, ia adalah Abu Bakr Al Hanafi. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, mereka berpendapat bolehnya menjual harta rampasan perang dan warisan kepada orang

yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Mu'tamir bin Sulaiman dan banyak dari kalangan ulama besar kaum muslimin dari Al Akhdhar bin 'Ajlun (HR Tirmidzi no. 1139).

Dari hadis di atas dan juga pandangan jumbuh ulama, lelang diperbolehkan di dalam fikh muamalah asalkan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. jadi lelang yang dilakukan masyarakat Lawang Tuo boleh menurut fikih muamalah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum-nya lelang adalah boleh. Dalil-nya adalah bahwa Nabi telah melakukan jual-beli lelang. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli muzayadah (lelang) adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ahmad

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi).

Dari arti hadis diatas menurut penulis, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang.

Berdasarkan tanggapan pihak pelelang bahwa lelang yang biasa dilakukan di Nagari Lawang sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat setempat dan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di

masyarakat diadakan lelang guna membangun infrastruktur Nagari setempat.

Fikih muamalah mengenal berbagai macam transaksi, salah satunya yaitu jual beli lelang. Dalam Fiqh Muamalah lelang disebut juga dengan *Muzayadah*, artinya saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Kemudian para calon pembeli lelang itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar menawar dengan suatu harga. Jika dilihat praktik lelang yang ada di Nagari Lawang pengurus nanti akan menentukan siapa yang menang, dalam arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi, lalu pemenang lelang tersebut mengambil barang dari pengurus merupakan salah satu transaksi.

Dalam fikih muamalah secara teori rukun dan syarat jual beli lelang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya barang yang dijual dan jelas harganya
- b. adanya penjual dan pembeli
- c. Penjualan dilakukan di muka umum
- d. Memberikan hak yang sama kepada semua yang hadir
- e. Para pembeli biasanya tidak saling kenal
- f. Adanya unsur perlombaan dalam persoalan tawar menawar harga.
- g. Penawar harga paling tinggi adalah orang yang berhak atas barang tersebut
- h. Adanya unsur keterbukaan yang dilakukan dimuka umum.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda akan tetapi mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum dengan jual beli lelang.

Jual beli secara umum ada hak memilih, boleh saling tukar menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun (Syafii, 2004: 92).

Ada beberapa tujuan masyarakat bersedekah dengan hasil pertanian diantaranya yaitu

- a. Motivasi orang beribadah
- b. Meringankan orang beribadah
- c. Menyuruh orang untuk beribadah
- d. Memudahkan pengurus dalam menghimpun dana

Dalam pandangan fiqh, masyarakat Nagari Lawang pada lelang yang dilakukan oleh pengurus dan masyarakat Lawang ialah bersifat tolong menolong maksudnya adalah. Masyarakat ingin bersedekah tetapi masyarakat tidak memiliki uang, sehingga masyarakat bersedekah dengan hasil pertanian yang ada pada masyarakat. Masyarakat Lawang bersedekah dengan hasil pertanian kepada pengurus mushalla, kemudian pengurus mushalla melelang hasil sedekah masyarakat tersebut. Tujuan masyarakat bersedekah kepada pengurus bertujuan untuk membantu pengurus untuk pembangunan mushalla. Kenapa pengurus melelang hasil sedekah petani, karena pengurus tidak bisa memanfaatkan hasil sedekah masyarakat tersebut karena bahannya tidak bisa bertahan lama.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ (كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْبَخَارِيِّ)

Artinya: "Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: " Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu

kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat” (HR Bukhari)

Didalam hadist diatas menjelaskan bersedekah salah satu sifat terpuji yaitu tolong-menolong baik muslim maupun non muslim bagi umat islam, di dalam bersedekah harus ada kerelaan dari diri seorang yang tidak diperjul belikan seperti yang paling terendah. Sedekah maka dia boleh untuk bersedekah, maka sudah dijelaskan di dalam hadist diatas menolong orang muslim maka Allah sendirilah yang menolong kita.

Firman Allah dalam Q.S Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِىْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالْتِقٰوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (jangan mengganggu) biantang-bintang hadnya dan biantang-bintang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhanannya, dan apabila kamu telah menjelaskan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu kepada sesuatu kaum karena kamu mereka menghalang-halangi kaum dari masjidil haram, mendorong mu berbuat aniaya kepada mereka dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa.dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

tolong menolong menurut Islam:

1. Tolong menolong itu adalah boleh
2. Pengurus mushalla tertolong dengan banyaknya benda yang di sedekahkan dan mudah mengumpulkan barang-barang untuk pembangunan mesjid atau mushalla
3. Masyarakat juga tertolong karena biasa bersedekah dengan apa yang ada ia miliki.

Jadi menurut penulis praktik lelang sedekah di Nagari Lawang ini bertujuan membantu masyarakat dalam kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terhadap beberapa simpulan yang penulis ungkapkan dalam praktik lelang sedekah

yang dilakukan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agamyaitu:

1. Pratik lelang sedekah yang dilakukan di Nagari Lawang dilakukan didalam mushalla yang terbuka di depa numum dan dihadiri oleh pengurus mesjid atau mushalla serta masyarakat yang bersedekah dengan hasil pertanian dan seluruh jemaah wirid yang akan mengikuti lelang sedekah. Pengurus lelang menetapkan harga pada malam hari setelah mendapatkan sedekah dari masyarakat. Setelah pengurus mengetahui apa saja yang di sedekahkan oleh masyarakat kepada pengurus dan sedekah sudah terkumpul semuanya.
2. Penetapan harga bahwa harga kadang-kadang lebih tinggi dari harga pasaran ,bahkan yang melelangpun kadang-kadang orang yang bersedekah itu juga. Karena pada dasarnya mereka ikut bersedekah dan melelang.
3. Menurut tinjauan fiqh Muamalah pratik lelang sedekah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Lawang bahwasanya pratik jual beli lelang sesuai dengan jual beli bay'i muzayadah karena ada penjual dan ada pembeli kemudian di lelang didepan umum ditetapkan harga terendah yang terjadi tawar menawar antara sesama pembeli

B. Saran.

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pengurus lelang

sedekah di Nagari Lawang, serta pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Diharapkan pengurus lelang melaksanakan lelang sesuai rukun dan syarat lelang menurut fiqh muamalah.
2. Sebaiknya masyarakat mengetahui tata cara yang benar yang sesuai dengan lelang menurut fiqh muamalah.
3. Sebaiknya pengurus lelang dalam penetapan harga harus jelas yang sesuai dengan fiqh muamalah
4. Diharapkan dari adanya penelitian ini penulis dapat memberikan masukan dan penambahan kepada masyarakat di Nagari Lawang tentang praktik lelang sedekah.

Daftar pustaka

- Anwar, syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arianti F, *Transaksi Jual Beli*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad.ddk 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Yogyakarta: Maktaba al Hanif
- Azzam, 2014, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Efenddi, S. 2005, (*Ushul fiqh*), Jakarta: Kencana
- Effendi, S. (2005), (*Ushul fiqh*), Jakarta; Kencana
- Hafidhuddin, D, (2004), *Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta; Gema Insani Press
- Hafidhuddin, D, (2004), *Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta; Gema Insani Press
- Hasan. M.A. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persado,2004
- [Http://www.balailelang.co.id](http://www.balailelang.co.id) diakses tanggal 12 Maret 2018 jam 16.00
- [Http://www.balailelang.co.id](http://www.balailelang.co.id) diakses tanggal 12 Maret 2018 jam 16.00
- Juhaya s. P. 2011, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia
- Kep. Men Keu I. No.337/KMK.01/2000 BAB 1.PS.1
- Kolter. P. 2005. *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, Jakarta: Gramedia
- Mujahiddin, *ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Mushlih, A.Dkk. 2007. *Fiqh Ekonomi Islam*, Bekasi: Darul Haq
- Peraturan Menteri Keuangan Nonor 40/PMK.07/2006 Pasal 1

Rivai, V. (2012). *Islamic Marketing*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama

Sabiq, S. (2012), *Fiqh Sunnah*, Jakarta; Cakrawala Publishing

Sahrani, S, dan Ra'fa Afdullah. (2011), *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia

Suhendi, S, (2008), *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo

Syarifuddin, A. (2011), *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana